

Peningkatan Kualitas Produk Hukum di Kampung Wasur Melalui Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Yang Responsif Melibatkan Gerpamat (Gerakan Partisipasi Masyarakat Adat)

Marlyn Jane Alputila¹, Mulyadi Alrianto Tajuddin²

Fakultas Hukum, Universitas Musamus

Email: Marlyn@unmus.ac.id¹, mulyadi@unmus.ac.id²

Article History:

Received: 11 April 2024;

Accepted: 07 Mei 2024;

Published: 31 Mei 2024

Keywords : Improving; the Quality; Legal Products

Abstract: The importance of rules in the order of organizational life means that each village should have its own rules according to the specifics and potential of that village. Village regulations issued in Wasur Village sometimes do not take into account the needs or conditions of the village and do not match the level of drafting of statutory regulations such as the level of preparation, determination, implementation, assessment and reintegration of finished products. With all the problems, the resulting Village Regulations are not in accordance with the procedures for their formation. Assistance in drafting village regulations, the ultimate goal is to realize the quality and quantity of Wasur village regulations by involving the village head, village deliberation body and also facilitating gerpamat (indigenous community participation movement). The Training Program is implemented through Socialization, Training and Technical Guidance activities. Techniques for Preparing Village Regulations are implemented through Socialization and Training activities including the development of training materials, Lectures from Resource Persons, Case Studies, Brainstorming. The result of this activity is the achievement of an independent/local village that is able to make good village regulations that are in accordance with legal principles and village conditions by involving the Indigenous Community Participation Movement (Gerpamat), so that peace is guaranteed in Wasur village. The outcomes of the achievements of this activity are 1) increasing the knowledge of community members 2) publication of articles in the accredited Service Journal Sinta 3 (Jurnal of Service, 3) activities that have been carried out can be published through the Arafura News newspaper, both print and online and 1 Village Regulation legal product.

Abstrak

Pentingnya suatu aturan dalam tatanan hidup berorganisasi maka setiap kampung seyogyanya memiliki aturan tersendiri sesuai dengan kekhususan dan potensi dari kampung tersebut. Peraturan Kampung yang dikeluarkan di Kampung Wasur terkadang tidak memperhatikan kebutuhan atau kondisi kampung dan tidak sesuai tingkatan perancangan peraturan perundang-undangan seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pematangan kembali produk yang sudah jadi. Dengan segala permasalahannya, sehingga Peraturan Kampung yang dihasilkan tidak sesuai dengan tata cara pembentukannya. Pendampingan dalam penyusunan peraturan kampung tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas peraturan kampung Wasur dengan melibatkan kepala kampung, badan musyawarah kampung dan juga melibatkan gerpamat (gerakan partisipasi masyarakat adat). Program Pelatihan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Teknik Penyusunan Pembuatan Peraturan Kampung dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan termasuk di dalamnya pengembangan materi Pelatihan Ceramah dari Narasumber, Study Kasus, Curah Pendapat. Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya desa mandiri/lokal yang mampu membuat suatu peraturan Kampung yang baik dan sesuai dengan asas-asas hukum dan kondisi kampung dengan melibatkan Gerakan Partisipasi Masyarakat Adat (Gerpamat), sehingga terjamin ketentraman di kampung Wasur. Luaran dari capaian kegiatan ini adalah 1) peningkatan pengetahuan warga masyarakat 2) publikasi artikel pada Jurnal Pengabdian terakreditasi sinta 3 (Jurnal Pengabdian, 3) kegiatan yang sudah dilaksanakan dapat dipublikasikan melalui media koran Arafura news baik cetak maupun online dan 1 produk hukum Peraturan Kampung

Kata Kunci : Peningkatan; kualitas; Produk Hukum

PENDAHULUAN

*Marlyn Jane Alputila, Marlyn@unmus.ac.id

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan Ras. Dimana. Dengan adanya sistem pemerintahan yang sentralisasi kemudian berkembang menjadi desentralisasi maka Papua mendapatkan suatu kekhususan dalam pola pemerintahannya yaitu dengan adanya daerah khusus dengan sistem pemerintahan di Papua disebut otonomi khusus maka istilah dalam suatu daerah juga berubah dari Desa sekarang bisa juga dengan istilah Kampung. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 1 huruf 1 yakni Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dengan adanya pemekaran dari provinsi papua maka Papua yang meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Mapi berubah menjadi Provinsi Papua Selatan yang terbentuk pada tahun 2022 berdasarkan UU No 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan.

“Dalam penyelenggaraan Kampung memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) selaku mitra Pemerintahan Kampung Untuk membangun dan mensejahterakan Kampung. Badan Musyawarah Kampung adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung”.

Ada dua jenis keputusan dalam proses pengambilan keputusan desa: Pertama, keputusan yang memiliki aspek sosial dan mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Di satu sisi, dalam bentuk keputusan, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan berlangsung secara mufakat, dimana sebelumnya ketua desa atau penduduk terlebih dahulu menjelaskan alasan dipilihnya suatu alternatif. yang diberi kekuatan tertentu. Bentuk kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang disepakati bersama, seperti Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangkam) yang diadakan setahun sekali di balai warga.

Peraturan Kampung adalah produk hukum tingkat Kampung yang ditetapkan oleh Kepala Kampung bersama Badan Musyawarah Kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung. Peraturan Kampung merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung setempat.

Badan Musyawarah Kampung berfungsi menetapkan peraturan kampung bersama kepala

kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya Bamuskam sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat kampung, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala kampung dan masyarakat kampung, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).

Jenis produk hukum di Kampung terdiri atas Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, dan Peraturan Kepala Kampung. Peraturan Kampung ini merupakan peraturan yang tertinggi yang ada di Kampung yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Kampung dan Badan Musyawarah Kampung yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat. Peraturan dibuat untuk mengatur urusan rumah tangga di Kampung. Ruang lingkup berlakunya hanya pada Kampung dimana peraturan Kampung itu. Peraturan Kepala Kampung ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan penjabaran dari Peraturan Kampung atau peraturan yang materi muatannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Peraturan Bersama Kepala Kampung Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua Kampung atau lebih. Mitra yang dilibatkan dalam program pengabdian ini adalah warga kampung Buti, Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke perangkat aparat kampung dan juga organisasi masyarakat.

Dari hasil observasi diperoleh gambaran bahwa kerangka Peraturan Kampung di Kampung Wasur Distrik Merauke Kabupaten Merauke telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Permendagri No 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, akan tetapi masih ada beberapa kesalahan yang sering terjadi yaitu didalam consideran terkait dengan dasar hukum, kebanyakan dari Pemerintah Kampung masih banyak yang mengacu pada Undang-Undang yang lama serta kurang adanya keterlibatan dari masyarakat adat atau Gerakan partisipasi masyarakat adat dalam penyusunan peraturan kampung yang responsif. Sasaran pengabdian Desa Mitra ini dipilih karena Kampung ini merupakan Binaan dari Universitas Musamus khususnya Fakultas Hukum MOU kerjasama yang awalnya pada Tahun 2013 merupakan Kampung Pancasila bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan dibawah binaan dari Fakultas Hukum Unmus dan masih berlangsung sampai saat ini.

Permasalahan yang terjadi dikampung Wasur sebagian besar sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas. Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Kampung dengan Badan Musyawarah Kampung tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan kampung hanya menjadi agenda Pemerintah Kampung yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan rakyat, yang

seharusnya Badan Musyawarah Kampung menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat.

Kurang sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Kampung dengan Badan Musyawarah Kampung yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan kampung.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, pengusul bersama Mitra yang sudah sepakat memprioritaskan ada permasalahan yang diangkat melalui program Pengembangan Desa Mitra (PDM) ini yaitu

1. Peraturan desa yang dilaksanakan di Desa Wasuri terkadang tidak mempertimbangkan kebutuhan atau keadaan desa dan tidak sesuai dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, seperti: tingkat persiapan, pengaturan, pelaksanaan, evaluasi dan penyatuan kembali . Produk. Dengan segala permasalahan sehingga peraturan desa yang dibuat tidak sesuai dengan tata cara pembuatannya. Kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan Musyawarah Desa (Bamuskam) Wasur dan dalam menyusun peraturan desa dengan Kepala Desa Wasur serta dalam mengadaptasi dan menyalurkan usaha masyarakat karena mitra memiliki pendidikan dan latar belakang keilmuan yang sesuai dan pengalaman di lapangan. Dewan juga memiliki pengaruh besar pada keterampilan dan kemampuan bidang kerja teknis. Selain itu, Bamuskam belum dapat dikatakan sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembuatan peraturan kampung dikarenakan kurangnya sosialisasi atau pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Merauke.
2. Lemahnya koordinasi antara Bamuskam Wasur dan Pemerintah Kampung Wasur dalam pembuatan peraturan Kampung mengakibatkan minimnya peraturan Kampung yang dihasilkan selama ini. Di samping itu, kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Bamuskam dan gerakan partisipasi dari masyarakat adat (Gerpamat) dalam menciptakan dan menghasilkan produk hukum yang responsive maka akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di kampung tersebut, karena tanpa campur tangan dari masyarakat proses pembuatan peraturan Kampung untuk mengatur kehidupan masyarakat kampung tidak akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. “Lemahnya sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Kampung Wasur yang menguasai peraturan perundang-undangan dan teknik legal drafting. untuk mekanisme dan struktur pelaksana dalam menjalankan fungsi kami sebagai Bamuskam tidak mempunyai suatu panduan dalam kerangka kerja, sedangkan untuk pembentukan peraturan kampung mengukur dari pemahaman dan wawasan setiap anggota dalam internal Bamuskam yang masih rendah atau katakanlah belum terlalu optimal. Inilah kendala di Bamuskam”.

Kurangnya anggota Badan Musyawarah Kampung yang berpendidikan di bidang penyusunan peraturan dan kurang berpengalaman dibidang Legislasi, membuat proses penuangan aspirasi masyarakat kedalam bentuk produk hukum menjadi terhambat. Dengan realita ini dapat diperoleh kesimpulan kendala dari dalam Perangkat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung adalah SDM yang kurang memadai di bidang hukum.

3. Kurangnya Bimbingan Teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam Bidang Legislasi, sehingga dalam pembuatan Perkam masih banyak yang salah bahkan cacat hukum, terutama didalam dasar hukum dalam Consideran, masih banyak Perkam yang mengacu pada undang-undang lama.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan secara terukur dan terstruktur. Adapun Metode pelaksanaan yang digunakan dalam upaya mencapai target dan luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengembangan Desa Mitra ini, terdiri dari:

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam upaya mencapai target dan luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengembangan Desa Mitra ini, terdiri dari:

1. Observasi Lapangan: yakni langkah awal yang harus dilakukan sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan proposal kegiatan ini dan mengumpulkan data-data teknis kebutuhan perangkat Kampung Wasur.
2. Studi Pustaka: yakni langkah yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi hasil kajian akademik berupa jurnal dan artikel ilmiah tentang teknik penyusunan peraturan desa/kampung dan modul pelatihan penyusunan peraturan desa/kampung.
3. Rencana Kegiatan: Program Sosialisasi, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Teknik Penyusunan Pembuatan Peraturan Kampung dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan termasuk di dalamnya pengembangan materi Pelatihan Ceramah dari Narasumber, Diskusi Kelompok, dan Curah Pendapat. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan tiga tahap, Tahap I untuk Sosialisasi, Tahap II: Pelatihan dan Bimtek, dan Tahap III Pendampingan Penyusunan Pembuatan Peraturan Kampung Wasur.
 - a. Kegiatan Sosialisasi tentang produk Hukum yang berisikan pengertian peraturan kampung dan jenis-jenis peraturan kampung.
 - b. Pelatihan tentang Peraturan Kampung dengan membuat tahapan penyusunan peraturan kampung.
 - c. Pendampingan tentang Teknik penyusunan/ Peraturan kampung diharapkan peserta

dapat menyusun peraturan kampung sesuai dengan asas hukum dan kondisi kampung

4. Lokasi dan Sasaran: Program Sosialisasi, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Teknik Penyusunan Pembuatan Peraturan Kampung dilaksanakan di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Distrik Merauke., Kampung Wasur. Peserta pelatihan ialah Badan Musyawarah Kampung, Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan masyarakat kampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan ini merupakan salah satu bagian penting dari tugas dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Karena selain Pendidikan dan penelitian maka pengabdian adalah hal yang harus dilakukan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan merupakan hal yang ditunjang dengan teori-teori dan dasar hukum yang terdapat dalam dunia akademik. Kegiatan yang telah dilakukan selama dua hari mampu memberikan ilmu kepada kepala Kampung Wasur, para aparat kampung dalam hal ini Bamuskan dan aparatur Kampung Wasur.

Identifikasi keberhasilan kegiatan dapat dilihat dari pertama, pada saat Tim Pengabdian Desa Mitra turun ke maka di sambut dengan penuh suka cita dari kepala kampung yang mewakili warga masyarakat Kampung Wasur Kabupaten Maerauke. Kapala kampung dalam hal ini memberikan izin dan akan mengakomodasi peserta dan tempat kegiatan pengabdian, pada saat penyampaian izin lisan kepada pihak kepala Kampung Wasur Kabupaten Maerauke diakomodasi dengan kegiatan akan bertepatan di balai kampung. Kedua, pada saat kegiatan berlangsung harapan antusias peserta yang sangat lengkap yang terdiri kepala Kampung, sekretaris kampung, aparatur kampung , para anggota Bamuskam Kampung Wasur Kabupaten Merauke yang sebagian besar merupan orang asli Papua yang mempunyai semangat untuk membuat suatu terobosan dengan semangat untuk dapat mengetahui tentang bagaimana tata cara dalam membuat suatu peraturan kampung baik dan tepat sasaran. Keseriusan dalam mengetahui apa saja produk hukum kampung serta jenis-jenis peraturan desa/kampung membuat suasana sosialisasi berjalan sangat menyenangkan karena hamper semua peserta mengajukan pertanyaan terkait peraturan kampung yang merupakan salah satu focus pengabdian desa mitra ini dilaksanakan. Selain itu terlihat juga dengan jumlah kuantitas peserta yang dengan rela dan senang hati mengikuti kegiatan dari mulainya acara hingga selesainya acara kegiatan pengabdian. Ketiga, berdasarkan produk yang dihasilkan yaitu salah satu peraturan kampung yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat kampung wasur sehingga tepat sasaran dan mendapatkan ketertiban, kemanfaatan dan keadilan.

Dari kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, didapatkan dua faktor yang dapat menjadi gambaran dari kegiatan yang telah dilakukan. adapun dua faktor itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.Faktor Pendukung dan faktor penghambat

a.Faktor pendukung:

- 1)Adanya kepentingan bersama yang saling menguntungkan yaitu pihak Kepala kampung, aparat kampung dan Bamuskan Kampung Wasur sehingga dapat menerima pemaparan materi pengabdian dengan seksama.
- 2)Adanya kebutuhan Kampung Wasur dalam hal ini Kepala kampung, aparat kampung dan Bamuskan Kampung Wasur dalam menciptakan kampung yang aman dan tertib dengan membuat suatu Peraturan Kampung dengan melibatkan gerakan partisipasi masyarakat adat sehingga menjadi kampung percontohan
- 3)Adanya kepentingan karena Fakultas Hukum Unmus sebelumnya telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Kampung Wasur dalam Hal ini Kampung Pancasila..
- 4)Adanya tingkat kepedulian yang tinggi dari Kepala kampung, aparat kampung dan Bamuskan Kampung Wasur dalam menciptakan kampung yang aman dan tertib dengan membuat suatu Peraturan Kampung dengan melibatkan gerakan partisipasi masyarakat adat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat .

b.Faktor penghambat:

- 1)Tidak ada rujukan jelas tentang kaidah pengetahuan hukum bagi masyarakat dikampung.
 - 2)Sarana yang dimiliki kampung kurang optimal dalam menyelenggarakan kegiatan lanjutan.
2. Tanggapan peserta kegiatan dalam hal ini Kepala kampung, aparat kampung dan Bamuskan Kampung Wasur dan perwakilan masyarakat hukum adat kampung Wasur Kabupaten Merauke sangat menggembirakan. Berdasar kuantitas peserta dalam kegiatan didapatkan jumlah peserta dalam hari pertama dan kedua semakin banyak. Antusias para peserta yang sebagian besar adalah orang asli papua dalam pelatihan dapat diketahui melalui wawancara langsung disela-sela kegiatan bahwa masyarakat kampung sangat membutuhkan upgrade ilmu yang dapat digunakan dalam pembuatan peraturan kampung yang sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagian peserta khususnya anggota bamuskam kampung dan kepala kampung Wasur memberikan saran bahwa kegiatan semacam ini dapat digunakan berjenjang guna membantu dan mendorong pembuatan peraturan kampung yang baik gagasan dari kepala kampung sendiri ataupun dari usulan yang sesuai kebutuhan masyarakat kampung dalam melakukan pembuatan peraturan kampung maka sadar hukum bagi yang masih awam dengan

ilmu hukum dan peraturan kampung. Kepala kampung dan aparat kampung menyarankan bahwa kegiatan semacam ini jika bisa dibuatkan agenda khusus antara perguruan tinggi dan pihak masyarakat sehingga adanya keberlanjutan program. Selain itu masyarakat kampung juga menginginkan bahwa jika bisa langsung praktek saja, melalui penulisan yang benar dan diisi dengan pemberian materi teori tentang pembuatan peraturan kampung yang sesuai dengan materi yang di disampaikan.

Dokumentasi Kegiatan Pengabdian :



Gambar : Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Produk Hukum di Kampung Wasur

LUARAN YANG DI CAPAI

Berdasar hasil perhitungan dari penyebaran angket didapatkan data bahwa :

No	Jenis Luaran	Indikator capaian
1	Mitra mengenal perangkat jenis-jenis peraturan kampung	Tercapai
2	Mitra mampu mengenal kebutuhan dan tujuan mengikuti kegiatan PDM	Tercapai
3	Mitra mampu memahami tata cara dan mempraktekkan materi di bidang kerjanya	Tercapai
4	Mitra mampu melihat dan menganalisis kebutuhan dari masyarakat kampung akan suatu hal yang harus di	Tercapai

	buatkan dalam bentuk aturan tertulis	
5	Mitra mampu membuat peraturan kampung yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung	Tercapai
6	Mitra mampu mempraktekkan materi dengan melibatkan masyarakat adat dalam pembuatan peraturan kampung	Tercapai
7	Mitra dapat menuangkan gagasan dan pemecahan masalah permasalahan hukum dan solusinya	Tercapai
8	Mitra dapat memahami kebutuhan hukum dan menjadi kampung percontohan dalam hal menciptakan aturan kampung	Tercapai

Antusias para peserta yang terlihat dari Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program karena partisipasi aktif kepala kampung, masyarakat, Bamuskam dan juga aparat kampung. Hasil yang dicapai dalam program ini yaitu adanya masuknya informasi baru dan merubah pola kultur masyarakat yang lebih sadar hukum dalam Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Kampung Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Yang Responsif Dengan Peningkatan *Gerpamat* (Gerakan Partisipasi Masyarakat Adat) Kampung Wasur. Antusias dan partisipasi dalam mengikuti dan membuat peraturan kampung yang sesuai kebutuhan masyarakat di sampaikan pada saat ucapan terimakasih pada saat penutupan acara oleh kepala kampung Wasur.

SIMPULAN DAN SARAN

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program karena partisipasi aktif kepala kampung, masyarakat, Bamuskam dan juga aparat kampung. Hasil yang dicapai dalam program ini yaitu adanya masukan informasi baru dan merubah pola kultur masyarakat yang lebih sadar hukum dalam Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Kampung Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Yang Responsif Dengan Peningkatan *Gerpamat* (Gerakan Partisipasi Masyarakat Adat) Kampung Wasur. Antusias dan partisipasi dalam mengikuti dan membuat peraturan kampung yang sesuai kebutuhan masyarakat di sampaikan pada saat ucapan terimakasih pada saat penutupan acara oleh kepala kampung Wasur

DAFTAR PUSTAKA

- Kushandajani. 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal. Semarang. Jurusan ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP.
- Sadu Wasistion, MS. M.Irawan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: CV Fokus Media.
- Tri Eka Oktaviani. 2013. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Yang Berkualitas Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Jurnal, Portalgaruda, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang)
- Peraturan Perundang-Undangan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Profinsi Papua. UU Nomor 21 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 135. TLNRI Nomor 4151.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 7. TLNRI Nomor 5495.